



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR:141/43/Kpts/WN-MRI/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN BAMUS NAGARI MUARA INDERAPURA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Panitia Pilbamus yang di calonkan menjadi Bamus Nagari Muara Inderapura sebagaimana sesuai dari surat sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor: 400.10.2/757/DPMDPPKB-PS/2023 perihal Penjelelasan teknis terkait Pemilihan Pilbamus Nagari pada Poin 6, maka perlu ditetapkan Pemberhentian dan pengangkatan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Muara Inderapura dengan sebuah Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentangNagari;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI;

4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 400.10.2/757/DPMDPPKB-PS/2020 Perihal Penjelasan teknis terkait pemilihan bamus Nagari

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dan Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Muara Inderapura dengan susunan kepanitiaan sebagai mana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagai mana dimaksud pada dicantum PERTAMA diatas bertugas :

1. Membantu Wali Nagari secara teknis administrative dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI Muara Inderapura.
2. Membantu Pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan

- dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagai mana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlanik nya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 18 September 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Airpura.
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Muara Inderapura
4. Ketua KAN Inderapura di Inderapura.
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

Nomor : 141/43/Kpts/WN-MRI/2023

Tanggal : 18 September 2023

Tentang : **Pembentukan Panitia Pemilihan Bamus Nagari Muara Inderapura**SUSUNAN PANITIA
PEMILIHAN BAMUS NAGARI MUARA INDERAPURA

No	Nama	Jabatan		Pendidikan	Unsur	Ket.
		Lama	Baru			
1.	S I O N L I	Pembina	Pembina	SLTA	Pemerintah Nagari	
2.	NURSIWAN	Ketua	Ketua	S1	Tokoh Masyarakat	
3.	ZETRIA PUTRA MAIZI	Sekretaris	Sekretaris	SLTA	Sekretaris Nagari	
4.	AFRIZAL	Bendahara	Bendahara	SLTA	Bendahara Nagari	
5.	ZULFIKAR ADE PUTRA	Seksi Sosialisasi	-	S1	Tokoh Masyarakat	Diberhentikan
6.	TONI YUNianto	Seksi Pendataan	-	D3	Tokoh Masyarakat	Diberhentikan
7.	ICA ERMANIATI	Seksi Konsumsi	Seksi Konsumsi	SLTA	Tokoh Masyarakat	
8.	KHAIRULI EDWIN	-	Seksi sosialisasi dan Pendataan	S1	Perangkat Nagari	Diangkat

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

